PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT.BANK MUAMALAT DENGAN PT.POS INDONESIA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN SHAR-E (Cabang Padang)

OLEH :

RINDANG BR TUNGKIR
03 140 153

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

No. Reg 2605/ PK II/ 07/ 2008

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg 2605/ PK II/ 07/ 2008

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT.BANK MUAMALAT DENGAN PT.POS INDONESIA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN SHAR-E (Cabang Padang)

Oleh :

Rindang Br Tungkir
03140153

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Telah dipertahankan didepan sidang penguji

Pada tanggal 18 Juli 2008

Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh tim penguji yang terdiri dari

Ketua / Dekan

Prof. DR. H. Elwi Daniel, SH. MH
Nip.131 599 909

Sekretaris / PD I

H. Najmi, SH. MH
Nip. 131 624 686

Pembimbing I

Syahrial Razak, SH., MH
Nip. 131599910

Pembimbing II

Daswirman, SH.,MH
Nip. 132137999

Penguji I

Zefrizal Nurdin, SH., MH
Nip. 131416027

Penguji II

Neneng Oktarina, SH., MH
Nip. 132215431

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA BANK MUAMALAT DENGAN PT.POS INDONESIA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN SHAR-E (Cabang Padang)

(Rindang Br Tungkir, 03140153, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Andalas , 61 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Bank Muamalat sebagai bank pertama yang menganut prinsip syariah di Indonesia mempunyai keinginan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan perekonomian perbankan dengan prinsip syariah yang mengacu pada Al'Quran dan Hadist, dengan mengutamakan prinsip bagi hasil yang tidak riba menurut hukum agama. Keinginan ini diwujudkan dengan mengajak PT.Pos Indonesia sebagai mitra kerjasama dalam peningkatan pelayanan *Shar-e*. Kerjasama dengan PT.Pos ini dinyatakan secara tegas dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara PT.Pos dengan Bank Muamalat Indonesia. Adanya perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan kesepakatan.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian antara PT.Pos dengan Bank Muamalat dalam meningkatkan pelayanan *shar-e*, pembagian keuntungan dalam pelaksanaan perjanjian antara PT.Pos dengan Bank Muamalat, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaiannya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas dan akan dikaitkan dengan praktek di lapangan. Untuk mendapatkan data-data diperlukan dilakukan dengan teknik wawancara (*field research*)serta dengan melakukan studi dokumen-dokumen dan literature melalui pustaka (*library research*) .Setelah semua data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data melalui proses *editing*, karena mengumpulkan data tidak seluruhnya data yang dikumpulkan dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari semua data yang terkumpul.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan PT.Pos dan Bank Muamalat sebagai para pihak dalam perjanjian kerjasama peningkatan pelayanan shar-e telah melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan , terutama oleh PT.Pos sebagai mitra kerjasama dalam penjualan paket perdana shar-e, sementara pembagian keuntungan telah berjalan sesuai kesepakatan dengan tidak adanya masalah yang timbul berkenaan dengan pembagian keuntungan, pembagian keuntungan berupa imbal jasa kepada Pos, sementara kendala yang timbul hanya bersifat teknis yaitu jaringan yang rusak, dan penanganannya hanya bersifat laporan oleh SOPP Pos kepada Bank Muamalat yang kemudian akan ditangani lebih lanjut. Kendala yang sifatnya kelalaian kewajiban oleh para pihak yaitu PT.Pos atau Bank Muamalat tidak ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap orang menginginkan kehidupan yang baik di masa depan, baik dalam hal pendidikan ataupun dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk itu pemikiran merencanakan masa depan yang baik memang harus dimulai dari sekarang. Pilihan yang banyak dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk menyimpan uang, yang maksudnya dapat dijadikan persediaan bila dibutuhkan. Sebelum adanya bank, masyarakat cenderung menyimpan uangnya di rumah. Namun, ketika tindak kejahatan pencurian banyak terjadi, tidak ada lagi rasa aman untuk menyimpan uang di rumah.

Bank hadir untuk memberikan rasa aman, inilah salah satu alternatif yang banyak digunakan, selain karena lebih terjamin keamanannya, juga karena bank menjanjikan adanya bunga dari uang yang disimpan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa bank adalah usaha yang mnghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Seperti diketahui mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, dan dalam hal itu terdapat perbedaan pandangan mengenai bunga yang ditawarkan oleh bank. Pandangan tersebut antara lain bahwa adanya anggapan

bahwa bunga haram (dilarang), subhat (meragukan), atau halal (diperbolehkan). Menjawab pertanyaan dan perbedaan pendapat tersebut. MUI (Majelis Ulama Indonesia), bersama pengusaha dan cendekiawan muslim mendirikan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia bagi yang berpendapat bahwa bunga bank adalah riba.

Pengaturan mengenai bunga haram dapat dilihat dalam Al-Quran dalam surat QS.al-Baqarah (2) : 275 yang diartikan sebagai berikut : " orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengnan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba ". Selain pada surat QS. al-Baqarah juga banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa riba itu haram diantaranya adalah QS. Ali Imran (3) : 130, Surat An-Nisa(4) 29,dan lainnya.

Bank syariah tidak sama dengan bank umum lainnya karena bank syariah tidak menjanjikan bunga tapi menjanjikan bagi hasil kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh. Kehadiran Bank Muamalat ternyata diberi sambutan yang baik dalam masyarakat terutama bagi masyarakat muslim. Melihat tanggapan yang sangat baik dari masyarakat dan untuk lebih dapat merangkul nasabah yang lebih banyak hingga ke daerah sekalipun Bank Muamalat mengeluarkan produk terbaru yang yaitu *Shar-e*. Tujuan tersebut

tentu saja membuat Bank Muamalat setidak-tidaknya harus membangun kantor cabang di daerah dan ini membutuhkan biaya yang banyak.

Dalam usaha memasarkan produk tersebut, Bank Muamalat melihat bahwa PT. Pos adalah mitra kerjasama yang baik. Karena PT.Pos merupakan tempat bertemunya kebutuhan masyarakat yang ingin terhubung dengan daerah lain, terutama bagi daerah yang jauh dari perkotaan, dan tentu saja juga dikarenakan bahwa Kantor Pos hampir ada di setiap wilayah di Indonesia dan untuk itu tidak diperlukan untuk membuka cabang baru dan tentu saja ini lebih hemat. PT.Pos sendiri bersedia menjalin kerjasama dengan PT.Bank muamalat dalam memasarkan *Shar-e* tersebut, dengan diadakannya perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah PT.Bank Muamalat dan PT.Pos di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat menjadi nasabah Bank Muamalat hanya dengan menabung uang sebesar Rp 125.000,00 di Bank Muamalat atau untuk masyarakat yang sulit untuk langsung datang ke Bank muamalat dapat menabung melalui PT.Pos, dan mendapat kartu *Shar-e*.

Melihat bahwa kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak sangat membawa dampak bagi tumbuh kembang perekonomian di masyarakat dan terutama di dalam bidang perbankan, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana kerjasama tersebut dan melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA BANK MUAMALAT DENGAN PT.POS INDONESIA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN SHAR-E CABANG PADANG** ".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apa hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian antara PT.Pos dan Bank Muamalat dalam meningkatkan pelayanan *Shar-e*?
2. Bagaimana pembagian keuntungan dalam pelaksanaan perjanjian antara PT.Pos dan Bank Muamalat tersebut?
3. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya pelaksanaannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban serta pelaksanaan perjanjian antara Bank Muamalat dengan PT.Pos dalam meningkatkan pelayanan *Shar-e* di Padang
2. Untuk mengetahui pembagian keuntungan dalam pelaksanaan perjanjian antara Bank Muamalat dengan PT.Pos di Padang
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaiannya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Dari segi teoritis penelitian ini memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum yang telah penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Dari segi praktis :
   a. Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu nasabah yang menggunakan jasa dari produk *Shar-e* yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat.
   b. Memberikan masukan bagi dunia perbankan dan sistem perbankan yang ada di Indonesia agar lebih meningkatkan perannya dalam membantu mencapai masyarakat dengan ekonomi maju.

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka untuk itu diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian:

1. Pendekatan Masalah

   Pendekatan ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (*empiris*) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) dan penulis melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dikaitkan dengan praktek di lapangan yaitu tentang perjanjian antara PT.Bank Muamalat dengan PT.Pos cabang Padang dalam peningkatan pelayanan *Shar-e*.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Kerjasama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara PT.Bank Muamalat dan PT.Pos dalam peningkatan pelayanan *Shar-e*,dan telah dibukanya Bank Muamalat Indonesia di Padang maka dipilihlah PT.Bank Muamalat Tbk Cabang Padang yang beralamat di Jalan Rasuna Said No.107 Padang dan PT.Pos cabang Padang. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data yang diperlukan data yang diperlukan mengeni perjanjian antara PT.Bank Muamalat dan PT.Pos.

3. Sumber data dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian dengan menggunakan teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dan diperoleh dengan cara mempelajari buku bacaan, literatur, majalah dan bahan-bahan lainnya.

Penelitian kepustakaan dilakukan penulis pada:

1. Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Pustaka Daerah Sumatera Barat.
3. Pustaka Pusat Universitas Andalas

b. Penelitian lapangan (*Field Reseach*)

Mengadakan penelitian langsung ke lapangan sesuai dengan obyek yang diteliti yaitu pada Bank Muamalat dan PT. Pos Indonesia

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Dan Kewajiban serta Pelaksanaan Perjanjian Antara Bank Muamalat dengan PT.Pos dalam Peningkatan Pelayanan *Shar-e*

Keinginan untuk menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dan panduan dalam kegiatan ekonomi perbankan menjadi hal yang penting bagi Bank Muamalat Indonesia terutama sebagai bank pertama di Indonesia yang berdasar pada syariat Islam. Keinginan itu hendak disampaikan juga kepada seluruh lapisan masyarakat hingga daerah sekalipun yaitu dengan mengajak masyarakat menabung di Bank Muamalat yang menjanjikan sistim bagi hasil bagi nasabah, bukan dengan sistim bunga yang dianggap riba dalam ajaran agama Islam.

Keinginan Bank Muamalat untuk menjangkau masyarakat luas itu dilakukan secara nyata dengan mengajak PT.Pos sebagai mitra kerjasama. Perjanjian yang telah disepakati oleh PT. Pos dan Bank Muamalat dalam peningkatan pelayanan *Shar-e* menjadi sah setelah penandatanganan oleh kedua belah pihak. Penandatanganan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan perjanjian, dimana dalam perjanjian ini telah terjadi disepakati apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban bagi pihak tersebut diatas. Oleh sebab itu, kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan, karena kalau tidak pihak yang melanggar atau tidak

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan pembahasan bab IV diatas, maka dapat penulis simpulkan :

1. PT. Pos menjadi mitra kerjasama Bank Muamalat dalam pelayanan peningkatan shar-e. PT. Pos dan Bank Muamalat telah melaksanakan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban masing-masing. Kewajiban PT.Pos yaitu mendistribusikan dan menjual paket perdana shar-e dan melayani setoran lanjutan nasabah, dan memberikan laporan atau rekapitulasi penjualan paket perdana shar-e ke Bank Muamalat,menerima keluhan atau komplain dari nasabah yang kemudian diteruskan kepada Bank Muamalat. Hak bagi PT.Pos adalah mendapatkan imbal jasa atau *Fee* sesuai kesepakatan yaitu Rp 7.000,00 setiap penjualan paket perdana shar-e, dan Rp 3.000,00 untuk setiap setoran lanjutan oleh nasabah. Sementara kewajiban Bank Muamalat yaitu menyediakan paket perdana shar- e dengan menjamin kebenaran datanya, memberikan imbal jasa atau *fee* sesuai kesepakatan, memberikan sosialisasi kepada petugas SOPP Pos. Hak Bank Muamalat yaitu memperoleh layanan pendistribusian dan penjualan paket perdana shar-e, menerima laporan penjualan dan setoran lanjutan dari PT.pos, menerima informasi mengenai penjualan

paket perdana dan pengiriman setoran lanjutan dari nasabahh Bank Muamalat. Berdasarkan penelitian, hak dan kewajiban ini telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak.

2. Dalam hal pembagian keuntungan, yang mana pembagian ini tentu saja sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dengan tata cara yang juga telah disepakati. Keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian ini menjadi hak yang mutlak harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Keuntungan bagi Pihak PT. Pos yaitu mendapatkan imbal jasa atau *Fee* sesuai kesepakatan yaitu Rp 7.000,00 setiap penjualan paket perdana shar-e, dan Rp 3.000,00 untuk setiap setoran lanjutan oleh nasabah. Pembagian keuntungan ini juga telah terlaksana dengan baik, mengingat berdasarkan penelitian penulis, tidak pernah terjadi salah paham antara kedua belah pihak dalam pembagian keuntungan.

3. Adapun kendala dalam melaksanakan perjanjian, lebih bersifat kesalahan pada alat atau sistem jaringan yang dipakai dalam membantu pelaksanaan perjanjian. Ini tidak dapat dianggap sebagai kelalaian dari pihak Pos sebagai pelaksana dan tidak dapat dianggap sebagai wanprestasi perjanjian. Oleh karena itu, dapat dikatakan Pos telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam peningkatan pelayanan shar-e. Kendala ini hanya dapat dilaporkan oleh PT.Pos kepada Bank Muamalat yang kemudian Bank muamalat mencarikan solusinya.

b.Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Perjanjian yang telah disepakati oleh PT.Pos dan Bank Muamalat, peneliti mempunyai beberapa saran diantaranya :

1. Pelaksanaan peningkatan pelayanan *shar-e* oleh kantor Pos memang telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun dalam hal tujuan yang ingin dicapai oleh bank Muamalat dalam merangkul pos sebagai mitra kerjasama yaitu menjangkau masyarakat hingga ke daerah menurut hemat penulis kurang tercapai, hal ini karena kurangnya informasi yang disampaikan pada masyarakat bahwa masyarakat dapat menjadi nasabah bank Muamalat dengan kartu *shar-e*, dengan membeli kartu *shar-e* pada SOPP Pos. Dengan demikian penulis menyarankan agar Pos dan Bank Muamalat menyebarkan informasi mengenai hal ini baik berupa iklan di televisi atau di radio.
2. Pelayanan *shar-e* yang menggunakan media elektonik seharusnya membawa kemudahan, namun kenyataan bahwa kerusakan jaringan menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian ini hendaknya menjadi pelajaran. Diharapkan Bank Muamalat dapat memperbaiki sistem jaringan guna kelancaran aktifitas pelayanan *Shar-e*, dengan demikian diharapkan pelaksanaan perjanjian benar-benar dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai.
3. Perjanjian ini menargetkan agar masyarakat yang jauh dari perkotaan dapat menjadi nasabah dengan menabung atau menjadi nasabah melalui

kantor SOPP Pos, Penulis menyarankan agar diadakan penyuluhan lebih lanjut kepada masyarakat mengenai prinsip bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Muamalat sebagai bank dengan prinsip syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung 1986

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Dekripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta 2004

Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'I Antonio, 1999, *Apa dan bagaimana Bank Islam*, PT Amanah Bunda Sejahtera Solo.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Malayu S.p Hasibuan, 2004, *Dasar-dasar perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta

Mariam Badrulzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra aditya bakti

R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Sumur Bandung , 1981

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Soekanto, Soerjono, 1986. *PengantarPenelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, jakarta, 1996

Warkum Sumitro, 2004, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga-lemabaga Terkait, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.